



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telp: (0561)736180, Faxsmile : (0561)740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id.

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1100/PL16/DK/2016

TENTANG

DOSEN TIDAK TETAP
PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PROGRAM PENDIDIKAN D-IV POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembagian tugas staf pengajar di lingkungan Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Pontianak, perlu ditetapkan Dosen Tidak Tetap.
b. Bahwa berdasarkan surat Ketua Jurusan Teknologi Pertanian, Nomor: 042/PL16/TP/DT/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentang usulan SK Dosen Tidak Tetap.
c. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 17 Tahun 2010, jo PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. SK Mendikbud Nomor : 079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
7. SK Mendiknas Nomor 80 Tahun 2014, Tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak.
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 15/MPK.A4/KP/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG "DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROGRAM PENDIDIKAN D-IV POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK".**
- Pertama : Menetapkan dan Mengangkat nama-nama yang terdapat pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Tidak Tetap Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Jurusan Teknologi Pertanian Program Pendidikan D-IV Politeknik Negeri Pontianak.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui Ketua Jurusan Teknologi Pertanian.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 22 Maret 2016

Direktur,

Ir. H. Muh. Toasin Asha, M.Si
NIP. 19611225 199011 1 001

Tembusan :

1. Para Pembantu Direktur & WMM di lingkungan Polnep.
2. Kajar Teknologi Pertanian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id.

Lampiran Surat Keputusan Direktur
Nomor : 1100 /PL16/DK/2016
Tanggal : 22 Maret 2016

DOSEN TIDAK TETAP
PRODI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PROGRAM PENDIDIKAN D-IV POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NO	NAMA DOSEN	PENDIDIKAN	MATA KULIAH YANG DIAMPU
1	JAINI FAKHRUDIN, SP, M.Si	S2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR	1. Dasar Ilmu Lingkungan 2. Penyakit Tanaman Perkebunan dan Pengendaliannya 3. Kesuburan Tanah
2	DWI ISYANA AHMAD, S.Si, M.Si	S2 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	1. Kimia 2. Biokimia
3	IRA ERDIANDINI, S.Si, M.Si	S2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR	1. Biologi 2. Mikrobiologi Umum
4	ALFATH DESITA JUNIAR, SP, M.Si	S2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR	1. Penyakit Tanaman Perkebunan dan Pengendaliannya
5	PITRI SRI REZEKI, S.Si, M.Si	S2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR	1. Biologi
6	DODY RADIANSYAH, SP, MMA	S2 UNIV. TANJUNGPURA	1. Pengantar Ilmu Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian

DIREKTUR,

Ir. H. MUH. TOASIN ASHA, M.Si
NIP. 19611225 199011 1 001